



PUTUSAN

Nomor 1779/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Karmin Yudianto Sitanggang;
Tempat lahir	: Tarutung;
Umur/ Tanggal lahir	: 33 tahun/ 13 Juni 1985;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Farel Pasaribu, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
Agama	: Katolik;
Pekerjaan	: Karyawan PT. Permodalan Nasional Madani;
Pendidikan	: Sarjana I;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Johannes Sitanggang, S.H., Advokat pada kantor Johannes Sitanggang & Associates beralamat di Medan, Jalan Flamboyan Raya X Nomor 6 Tajung Selamat Medan, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dengan Nomor : 178/SK/2020/PN Trt tanggal 8 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Nopember 2020 Nomor 1779/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 26 Nopember 2020 Nomor 1779/Pid.Sus/2020/PT MDN;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1779/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis tanggal 30 Nopember 2020 Nomor 1779/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Trt dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara tanggal 24 Juni 2020 No. Reg. Perkara: PDM-26/TARUTUNG/Ehu.2/06/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa KARMIN YUDIANTO SITANGGANG sejak pada hari dan waktu yang sudah tidak di ingat lagi tetapi dalam bulan September 2016 sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang bertempat di Simaungmaung Harambir Kelurahan Hutatoruan I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di rumah orang tua Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah "Setiap orang, dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumahnya, sebab menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut." Dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan HETTI MARLINA NABABAN telah menikah di gereja Katolik Santa Maria Tarutung pada hari Jumat Tanggal 22 April 2016, dan melakukan acara adat di Gedung Nasional Tarutung. Lalu setelah HETTI MARLINA NABABAN menikah dengan Terdakwa, HETTI MARLINA NABABAN tidak mendapat perlakuan yang pantas sebagai istri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penelantaran kepada HETTI MARLINA NABABAN dengan cara tidak memberikan nafkah secara materi kepada HETTI MARLINA NABABAN dan HETTI MARLINA NABABAN tidak

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1779/Pid.Sus/2020/PT MDN



mendapatkan perlindungan sebagai perempuan dan istri dari Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada HETTI MARLINA NABABAN untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Terdakwa selalu memberikan uang kepada orang tua Terdakwa. Sekitar 4(empat) bulan menjalani hidup berumah tangga dan tinggal bersama, HETTI MARLINA NABABAN meminta uang belanja untuk membeli kebutuhan rumah tangga tetapi Terdakwa tidak memberikan karena dengan alasan bahwa HETTI MARLINA NABABAN tidak pantas meminta hal tersebut;

- Bahwa pada bulan Agustus 2016 HETTI MARLINA NABABAN pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa karena merasa tidak dihargai oleh terdakwa, dan HETTI MARLINA NABABAN pergi ke rumah VODESTA NABABAN di Desa Saitnihuta Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, setelah 2 hari berada di rumah VODESTA NABABAN kemudian HETTI MARLINA NABABAN pergi ke rumah ROSIDA LUMBANTORUAN, dan ROSIDA LUMBANTORUAN menelepon keluarga HETTI MARLINA NABABAN dan memberitahu bahwa HETTI MARLINA NABABAN kurang sehat. Kemudian Keluarga HETTI MARLINA NABABAN mengantar HETTI MARLINA NABABAN ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada bulan September 2016 Terdakwa bertengkar dengan HETTI MARLINA NABABAN dan mengusir HETTI MARLINA NABABAN dan berkata "MOLO NAENG LAO HO SIAN JABU ON BA LAO HO!!!" (artinya KALAU MAU PERGI KAU DARI RUMAH INI, YA PERGILAH KAU!!!) dan pada tanggal 21 September 2016 HETTI MARLINA NABABAN pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa dan kembali ke rumah orang tua HETTI MARLINA NABABAN yang berada di siborongborong Haumapea Desa Sitabotabo Kecamatan Siborong Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa seminggu kemudian Keluarga HETTI MARLINA NABABAN mengantarkan HETTI MARLINA NABABAN ke rumah orang tua Terdakwa tetapi orang tua Terdakwa menolak dengan alasan bahwa Terdakwa sedang tidak berada di rumah. Kemudian sejak pertama dan kedua kali

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1779/Pid.Sus/2020/PT MDN



meninggalkan rumah orang tua Terdakwa HETTI MARLINA NABABAN selalu menelepon Terdakwa dan Terdakwa tidak menjawab;

- Bahwa pada hari Kamis 06 Oktober 2016 HETTI MARLINA NABABAN pergi ke Kota Padang Sidempuan untuk menjumpai Terdakwa ke kantor cabang PT. PNM ULAMM untuk membicarakan permasalahan rumah tangganya, HETTI MARLINA NABABAN melihat Terdakwa dan melambaikan tangan dan Terdakwa melihat HETTI MARLINA NABABAN namun Terdakwa masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan HETTI MARLINA NABABAN. Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2016 pada saat HETTI MARLINA NABABAN pulang dari medan, tepatnya di Parapat HETTI MARLINA NABABAN melihat mobil Terdakwa terparkir di penatapan Parapat, kemudian HETTI MARLINA NABABAN turun di penatapan tersebut dan menjumpai Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan 1(satu) orang teman Terdakwa;
- Bahwa pada Bulan Januari 2017 HETTI MARLINA NABABAN dan keluarga HETTI MARLINA NABABAN pergi ke kantor PNM ULAMM untuk menjumpai Terdakwa, kemudian HETTI MARLINA NABABAN, keluarga HETTI MARLINA NABABAN bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa, dan sesampai di rumah orang tua Terdakwa HETTI MARLINA NABABAN bersama dengan keluarga melihat barang-barang milik HETTI MARLINA NABABAN telah diletakkan di depan teras rumah orang tua Terdakwa setelah melihat kejadian tersebut HETTI MARLINA NABABAN pergi meninggalkan rumah orang Terdakwa dan HETTI MARLINA NABABAN tidak pernah datang ke rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah mencari ataupun menjemput HETTI MARLINA NABABAN sampai HETTI MARLINA NABABAN melapor kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa KARMIN YUDIANTO SITANGGANG sejak pada hari dan waktu yang sudah tidak di ingat lagi tetapi dalam bulan September 2016

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1779/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang atau setidaknya sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang bertempat di Simaungmaung Harambir Kelurahan Hutatoruan I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di rumah orang tua Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah "Setiap orang, yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari." Dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan HETTI MARLINA NABABAN telah menikah di gereja Katolik Santa Maria Tarutung pada hari Jumat Tanggal 22 April 2016, dan melakukan acara adat di Gedung Nasional Tarutung. Lalu setelah HETTI MARLINA NABABAN menikah dengan Terdakwa, HETTI MARLINA NABABAN tidak mendapat perlakuan yang pantas sebagai istri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penelantaran kepada HETTI MARLINA NABABAN dengan cara tidak memberikan nafkah secara materi kepada HETTI MARLINA NABABAN dan HETTI MARLINA NABABAN tidak mendapatkan perlindungan sebagai perempuan dan istri dari Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada HETTI MARLINA NABABAN untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Terdakwa selalu memberikan uang kepada orang tua Terdakwa. Sekitar 4(empat) bulan menjalani hidup berumah tangga dan tinggal bersama, HETTI MARLINA NABABAN meminta uang belanja untuk membeli kebutuhan rumah tangga tetapi Terdakwa tidak memberikan karena dengan alasan bahwa HETTI MARLINA NABABAN tidak pantas meminta hal tersebut;
- Bahwa pada bulan Agustus 2016 HETTI MARLINA NABABAN pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa karena merasa tidak dihargai oleh terdakwa, dan HETTI MARLINA NABABAN pergi ke rumah VODESTA NABABAN di Desa Saitnihuta Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, setelah 2 hari berada dirumah VODESTA NABABAN kemudian HETTI MARLINA NABABAN pergi ke rumah ROSIDA LUMBANTORUAN, dan ROSIDA LUMBANTORUAN menelepon keluarga

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1779/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HETTI MARLINA NABABAN dan memberitahu bahwa HETTI MARLINA NABABAN kurang sehat. Kemudian Keluarga HETTI MARLINA NABABAN mengantar HETTI MARLINA NABABAN ke rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa pada bulan September 2016 Terdakwa bertengkar dengan HETTI MARLINA NABABAN dan mengusir HETTI MARLINA NABABAN dan berkata "MOLO NAENG LAO HO SIAN JABU ON BA LAO HO!!!" (artinya KALAU MAU PERGI KAU DARI RUMAH INI, YA PERGILAH KAU!!!) dan pada tanggal 21 September 2016 HETTI MARLINA NABABAN pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa dan kembali ke rumah orang tua HETTI MARLINA NABABAN yang berada di siborongborong Haumapea Desa Sitabotabo Kecamatan Siborong Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa seminggu kemudian Keluarga HETTI MARLINA NABABAN mengantarkan HETTI MARLINA NABABAN ke rumah orang tua Terdakwa tetapi orang tua Terdakwa menolak dengan alasan bahwa Terdakwa sedang tidak berada di rumah. Kemudian sejak pertama dan kedua kali meninggalkan rumah orang tua Terdakwa HETTI MARLINA NABABAN selalu menelepon Terdakwa dan Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa pada hari Kamis 06 Oktober 2016 HETTI MARLINA NABABAN pergi ke Kota Padang Sidempuan untuk menjumpai Terdakwa ke kantor cabang PT. PNM ULAMM untuk membicarakan permasalahan rumah tangganya, HETTI MARLINA NABABAN melihat Terdakwa dan melambaikan tangan dan Terdakwa melihat HETTI MARLINA NABABAN namun Terdakwa masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan HETTI MARLINA NABABAN. Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2016 pada saat HETTI MARLINA NABABAN pulang dari medan, tepatnya di Parapat HETTI MARLINA NABABAN melihat mobil Terdakwa terparkir di penatapan Parapat, kemudian HETTI MARLINA NABABAN turun di penatapan tersebut dan menjumpai Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan 1(satu) orang teman Terdakwa;
- Bahwa pada Bulan Januari 2017 HETTI MARLINA NABABAN dan keluarga HETTI MARLINA NABABAN pergi ke kantor PNM ULAMM untuk

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1779/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai Terdakwa, kemudian HETTI MARLINA NABABAN, keluarga HETTI MARLINA NABABAN bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa, dan sesampai di rumah orang tua Terdakwa HETTI MARLINA NABABAN bersama dengan keluarga melihat barang-barang milik HETTI MARLINA NABABAN telah diletakkan di depan teras rumah orang tua Terdakwa setelah melihat kejadian tersebut HETTI MARLINA NABABAN pergi meninggalkan rumah orang Terdakwa dan HETTI MARLINA NABABAN tidak pernah datang ke rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah mencari ataupun menjemput HETTI MARLINA NABABAN sampai HETTI MARLINA NABABAN melapor kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 7 Jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal Oktober 2020 Register Perkara Nomor: PDM-26/Tarutung/Eku.2/06/2020 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Karmin Yudianto Sitanggang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya sebab menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Karmin Yudianto Sitanggang dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1779/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Tesmonium Matrimoni (Surat Kawin) atas nama Karmin Yudianto Sitanggang dan Hetti Marlina Nababan tanggal 22 April 2016, yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Santa Maria Tarutung, untuk dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Nopember 2020 Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Trt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karmin Yudianto Sitanggang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Majelis Hakim yang berkekuatan hukum tetap, terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Testimonium Matrimoni (surat kawin) atas nama Karmin Yudianto Sitanggang dan Hetty Marlina Nababan tanggal 22 April 2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Santa Maria Tarutung Dikembalikan kepada saksi Hetty Marlina Nababan
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1779/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Akte Permintaan Banding tanggal 9 Nopember 2020 Nomor Perkara 113/Pid.Sus/2020/PN Trt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, ternyata pada tanggal 9 Nopember 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 3 Nopember 2020 Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Trt, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 17 Nopember 2020 telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 13 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 18 Nopember 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 19 Nopember 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Desember 2020 yang fotocopynya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 8 Desember 2020 dan aslinya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Desember 2020 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa sebelum perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Surat Nomor W2.U6.1254/PID/IX/2020 tanggal 12 Nopember 2020 perihal mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1779/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan bandingnya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang terlalu ringan oleh karena sesuai fakta Terdakwa yang adalah karyawan PT. Permodalan Nasional Madani telah mengusir korban Hetty Marlina Nababan yang masih berstatus sebagai istri Terdakwa sejak bulan September 2016 dan sejak itu korban tinggal sementara di rumah orang tuanya di Desa Sitabo-Tabu, Kecamatan Siborongborong tanpa dinafkahi oleh Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut justru menghancurkan dan menambah kekecewaan korban;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya bahwa banding Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum dan hanya didasarkan pada alasan yang subyektivitas dan tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat, sejak semula rumah tangga Terdakwa dan korban sudah tidak harmonis bahkan sekarang ini sudah bercerai dan secara sah telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tarutung. (terlampir putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 40/Pdt.G/2020/PN.Trt tanggal 2 November 2020) dengan demikian banding Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 3 Nopember 2020 Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Trt dan memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1779/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan primair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 3 Nopember 2020 Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Trt yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 49 jo. pasal 9 ayat [1] Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 3 Nopember 2020 Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Trt yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- [dua ribu lima ratus rupiah];

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 oleh kami LAMBERTUS LIMBONG, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum. dan NATSIR SIMANJUNTAK, S.H., para Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Nopember 2020 Nomor 1779/Pid.Sus/2020/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1779/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh PITER MANIK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

AGUNG WIBOWO, S.H.,M.Hum.

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

ttd.

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

PITER MANIK, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1779/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)